



PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 151/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gusti Randa Alfonsus Sagala Anak Dari Raman Sagala;
Tempat Lahir : Bonandolok ;
Tgl. Lahir : 22 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lumban Batubatu, RT 03 RW 01, Desa Bonan Dolok
Kecamatan Sianjur Mula Mula;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi;

Susunan persidangan:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H. | Hakim ; |
| - TRISTIANA ERNI SUMARTINI. | Panitera Pengganti ; |
| - HERLIYANTO, S.H. | Penyidik ; |

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Borobudur tanggal 8 Oktober 2024 No. Pol : BAPC/06/ X / 2024 / Sek Brd;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) SARIYATI Binti MULYONO DIHARJO;
- 2) SUSIYATI Binti KASMADI;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 151/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 151/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gusti Randa Alfonsus Sagala Anak Dari Raman Sagala;
Tempat Lahir : Bonandolok ;
Tgl. Lahir : 22 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lumban Batubatu, RT 03 RW 01, Desa Bonan Dolok
Kecamatan Sianjur Mula Mula;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 352 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 151/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA ALFONSUS SAGALA ANAK DARI RAMAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI RANDA ALFONSUS SAGALA ANAK DARI RAMAN SAGALA oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 151/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 08 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri TRISTIANA ERNI SUMARTINI, sebagai Panitera Pengganti, HELIYANTO, S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Borobudur dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TRISTIANA ERNI SUMARTINI.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 151/Pid.C/2024/PN Mkd